BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan salah satu provinsi di indonesia yang terkenal dengan adat istiadatserta kebudayaan yang beraneka ragam. Disamping adat istiadat dan kebudayaan untuk menciptakan perekonomian yang sejahtera maka, terdapat beberapa lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang sangat populer di masyarakat bali adalah lembaga keuangan mikro dalam hal ini disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) hampir ada di setiap desa *pakraman* di seluruh Bali.

LPD merupakan suatu lembaga yang didirikan demi mensejahterakan masyarakat desa *pakraman*, dalam kegiatannya LPD hanya melayani masyarakat desa *pakraman* saja, LPD tidak melayani masyarakat diluar dari wilayah desa *pakraman* tempat LPD tersebut beroperasi. Gubernur Bali, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (alm), telah mengemban fungsi LPD untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui tabungan yang terarah, serta penyaluran modal yang efektif sejak bulan November 1984. Proyek pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan LPD diatur dibawah Peraturan Daerah (Perda) yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007. Perda tersebut mengatur mengenai syarat-syarat pendirian LPD. Pendirian

LPD diseluruh desa *pakraman* di Bali mulai memberikan hasil dalam meningkatkan perekonomian desa *pakraman*.

Lingkup desa pekraman tidak terbatas pada peran-peran keagamaan, sosial budaya, melainkan juga ekonomi dan pelayanan yang secara umum berasal dari pemerintah. Melihat beratnya beban yang dipikul oleh desa *pakraman*, tentunya terbesit pikiran besarnya dana yang harus dikeluarkan oleh desa *pakraman*, tetapi ironisnya pembiayaan desa *pakraman* berada diluar kebijakan pembiayaan pemerintah. Kebijakan pembiayaan pemerintah hanya terbatas sampai desa saja, sedangkan desa *pakraman* juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena itu desa *pakraman* dituntut untuk memiliki tatakelola perekonomian mandiri. Salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di provinsi Bali adalah Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) yang ada di banyak desa.

LPD merupakan salah satu penggerak ekonomi yang ada di Provinsi Bali di tahun 2018 jumlah Aset LPD sebesar Rp 21,2 triliun (BeritaBali.com). Dibalik peran yang penting tersebut, beberapa masalah masih dapat ditemui pada LPD, salah satu diantaranya yaitu adanya kasus kecurangan atau fraud. Kasus kecurangan di indonesia terjadi berulang-ulang kali, media masa banyak pemberitaan sehingga kasus kecurangan bukanlah hal yang rahasia lagi.

Kecurangan bisa terjadi dimana saja baik di sektor publik maupun swasta. Terjadinya kecurangan akan menyebabkan suatu organisasi atau lembaga yang dikelola akan mengalami kerugian termasuk LPD. Sejumlah kasus penggelapan dana pada Lembaga Perkreditan Desa yang pernah terjadi dibeberapa LPD di kabupaten Buleleng seperti kasus yang pernah terjdi di LPD Gerokgak

(Kecamatan Gerokgak), LPD Banyualit (Kecamatan Buleleng), LPD Banyupoh (Kecamatan Gerokgak) (suara dewata), LPD Bila Bajang (Kecamatan Kubutambahan), LPD Bontihing (Kecamatan Kubutambahan) (suara dewata). Selain itu, pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Temukus juga ditemukan sejumlah kejanggalan pengelolaan, dimana pada LPD ini terdapat buku tabungan ganda dan pinjaman diluar ketentuan bunga yang menjadi aturan dalam pengelolaan pinjaman. Karyawan pengelola LPD ini juga menggunakan uang nasabah untuk kepentingan pribadi (Suara Dewata,).

Kasus penyalahgunaan dana LPD juga terjadi desa Bebetin, Kecamatan Sawan. Hasil pemeriksaan di dugakasus ini mengarah pada nama oknum kepala LPD. I Cening Wartana (55 tahun), warga Desa Bebetin, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng akirnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi LPD desa pekraman Bebetin. Mantan ketua LPD diduga telah melanggar hukum karena mencairkan sejumlah kredit fiktif dan tidak sesuai dengan prosedur. Total kerugian akibat kasus ini mencapai Rp 2.415.500.000. Kasus korupsi ini mencuat setelah adanya beberapa laporan nasabah LPD setempat yang tidak bisa menarik tabungannya sejak tahun 2016. Kasus ini semakin jelas setelah ada perombakan pengurus Dewan Pengawas LPD Desa pekraman Bebetin. Setelah dilakukan audit *independen*, ditemukan pencairan sejumlah kredit fiktif dan tidak sesuai prosedur. Temuan itu kemudian menggiring Kepala LPD Bebetin, keranah hukum. Sebelum diberhentikan karena diduga menggunakan dana LPD dengan kredit fiktif, dia mengaku prmohonan kredit dengan meminjam identitas orang lain atas suruhan Badan Pengawas (BP) LPD Bebetin dan sekarang telah meninggal dunia. Karena disuruh oleh badan pengawas yang notabene juga menjadi unsur pengelola LPD,

dirinya tidak berani menolak dan akhirnya menyetujui pencairan kredit itu. Awalnya sejak ditemukan kasus tersebut, desa pekraman Bebetin berupaya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, setelah Kepala LPD diberhentikan dengan tidak hormat pada tahun 2016 silam. Pengurus LPD baru bersama prajuru desa pekraman melakukan pendekatan kepada mantan Kepala LPD, namun tidak membuahkan hasil dan akhirnya kasus ini dilaporkan kepada pihak berwajib, (Nusa bali.com)

Menurut teori *fraud triangle* tindak kecurangan atau fraud dapat terjadi karena tiga faktor yaitu : (a) Kesempatan *(opportunity),*(b)Tekanan *(pressure),* (c) Rasionalisasi (rationalization). Kesempatan *(opportunity),* Adanya kesempatan *(opportunity)* atau celah yang dapat dimanfaatkan di dalam suatu organisasi, hal ini dapat terjadi karena pengendalian *internal* pada organisasi lemah. Tekanan *(pressure)* adanya tindakan kecurangan juga dapat disebabkan dari faktor tekanan *(pressure)* yaitu motivasi dari individu untuk bertindak curang yang disebabkan oleh adanya tekanan keuangan maupun non keuangan. Rasionalisasi *(rationalization)* Perilaku tidak etis juga mempengaruhi banyaknya penyimpangan yang terjadi di suatu organisasi. Hal ini berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kecurangan yaitu rasionalisasi *(rationalization)* yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud.*

Budaya organisasi akan meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran anggota organisasi terhadap hadirnya pengawasan yang integral dan

berkesinambungan. Menurut Sawitri (2011), budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu, suatu sistem dan makna bersama. Budaya organisasi memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya organisasi merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku etis, dan sebaliknya dapat pula mendorong terciptanya perilaku yang tidak etis. Jadi dapat disimpulkan bahwa Budaya Organisasi adalah sistem nilai, norma dan kepercayaan yang bersama-sama dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi agar terciptanya perilaku baik dan beretika, dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan organisasi.

Budaya etis organisasi dan sistem pengendalian *internal* merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain.Pengelolaan serta pengawasan dari LPD sendiri tak terlepas dari peran dari desa *pakraman*, karena pada dasarnya LPD berada di bawah naungan dari desa *pakraman*. Di dalam desa *pakraman* terdapat suatu peraturan yang mengatur hal-hal yang ada di desa *pakraman* tersebut yang disebut *awig-awig*. *Awig-awig* desa adat merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaanya. Konsepsi inilah yang kemudian dituangkan kedalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa *awig-awig* adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. *Awig-awig* yang

berlaku di desa *pakraman* juga mengikat LPD di desa tersebut, dengan adanya perlindungan atau proteksi dari *awig-awig* desa yang kuat, nantinya akan dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain, (Nilayani).

Namun, jika efektivitas pengendalian *internal* dalam suatu organisasi lemah, budaya etis organisasi suatu perusahaan tidak ada dan ketaatan aturan akuntansi kurang didalam suatu perusahaan ataupun organisasi maka tekanan, dan kesempatan pelaku pembuat kecurangan akan sangat mudah untuk dijalankan. Itu sejalan dengan teori *fraud triangle* bahwa kesempatan *(opportunity)* memberikan andil yang sangat besar kepada petugas dalam melakukan bentuk kecurangan, selain itu hal tersebut terjadi karena adanya tekanan *(pressure)* yang dihadapi oleh petugas atas perintah atasan atau petugas yang berwenang lainnya sehingga semakin mudah terjadinya kecurangan karena atasan atau petugas yang berwenang tersebut tidak menjalankan pengendalian *internal* sesuai aturan yang berlaku. Dengan kondisi tersebut termasuk rasionalisasi *(rationalization)* yang secara umum organisasi atau LPD sudah memberikan pembenaran pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu tindak kecurangan yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul dalam penelitian ini adalah ‘’**Pengaruh Efektivitas Pengendalian *Internal*, Budaya Etis Organisasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Proteksi *Awig-Awig* Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Studi Kasus Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan)**’’

1.2 Identifikasi Masalah

a. Selain itu, pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Temukus juga ditemukan sejumlah kejanggalan pengelolaan, dimana pada LPD ini terdapat buku tabungan ganda dan pinjaman diluar ketentuan bunga yang menjadi aturan dalampengelolaan pinjaman. Karyawan pengelola LPD ini juga menggunakan uang nasabah untuk kepentingan pribadi (Suara Dewata).

b. Di LPD Desa *Pakraman* Bontihing, terjdi hal yng sama pengurus melakukan penyellewengan modal finansial dengan memungut uang tabungan nasabah dan angsuran tanpa adanya pencatatan, serta pemalsuan tanda tangan kepala LPD Desa *Pakraman* Bontihing dalam pembuatan deposito. Pada kasus ini pelaku menggelapkan uang nasabah dengan total sebesar Rp 26.200.000 (Dokumen Resmi, LPD Desa *Pakraman* Bontihing). Banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya kasus kecurangan yang menimpa LPD, baik faktor dari *internal* organisasi maupun dari eksternal organisasi tersebut.

c. Kasus penyalahgunaan dana LPD juga terjadi desa Bebetin, Kecamatan Sawan. Hasil pemeriksaan di dugakasus ini mengarah pada nama oknum pengurus LPD.I Cening WT (55 tahun), warga Desa Bebetin. total kerugian akibat kasus ini mencapai Rp 2.415.500.000. Dimana tersangka telah di bawa keranah hukun, sebelum diberhentikan secara tidak hormat karena diduga menggunakan dana LPD dengan kredit fiktif. (nusa bali.com)

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan lebih banyak membahas mengenai pengaruh ektivitas pengendalian *internal*, budaya etis organisasi, ketaatan aturan akuntansi, dan proteksi *awig-awig* terhadap kecenderungan kecurangan, melalui kuisioner yang nantinya disebar pada sampel yang telah ditentukan yaitu LPD-LPD yang hanya berada di wilayah Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraika diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

a. Apakah efektivitas pengendalian *internal* berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan di LPD Kecamatan Sawan dan Kubutambahan?
b. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan di LPD Kecamatan Sawan dan Kubutambahan?
c. Apakah ketaatanaturan akuntansi berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan di LPD Kecamatan Sawan dan Kubutambahan?
d. Apakah proteksi *awig-awig* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Sawan dan Kubutambahan?

1.5 Tujun Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh efektivitas pengendalian *internal* berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan di LPD Kecamatan Sawan dan Kubutambahan.
b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan di LPD Kecamatan Sawan dan Kubutambahan.
c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan di LPD Kecamatan Sawan dan Kubutambahan.
d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh proteksi *awig-awig* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Sawan dan Kubutambahan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pengaruh efektivitas pengendalian *internal*, budaya etis organisasi,

ketaatan aturan akuntansi, dan proteksi *awig-awig* terhadap kecenderungan kecurangan (studi pada lembaga perkreditan desa di kecamatan sawan dan kecamatan kubutambahan)''.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi LPD di Kecamatan Sawan dan Kecamatan kubutambahan guna meningkatkan efektivitas pengendalian *internal*, budaya etis organisasi, ketaatan aturan akuntansi, dan proteksi *awig-awig* terhadap kecenderungan kecurangan.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA